



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN PARIWISATA
Jln. Jati No. Telp. (0922) 21158 Fax. (0922) 21158
J A I L O L O

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR : 420 / 1143 / 2007

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN SMK EKLESIA JAILOLO
KECAMATAN JAILOLO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

- Membaca : Surat Yayasan Gema Eklesia Maluku Utara Kecamatan Jailolo
Nomor : 01 / SMK-EK / JL /2007 Tanggal 29 Juni 2007
Tentang Permohonan ijin Operasional SMK Eklesia Jailolo
Kecamatan Jailolo ;
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
berdasarkan UUD 1945, maka inisiatif masyarakat untuk
membuka sekolah SMK, harus didukung dan
dikembangkan ;
2. Bahwa untuk menjamin legalitas operasional sekolah
sebagaimana dimaksud dalam angka 1, perlu
mengeluarkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan
Pariwisata Kabupaten Halmahera Barat tentang Ijin
Operasional Sekolah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim
Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten
Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,
Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore
Kepulauan di Propinsi Maluku Utara ;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik
Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian
Sekolah ;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik
Indonesia Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Pendidikan.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor
4 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Daerah
Kabupaten Maluku Utara Nomor 8 Tahun 2001
tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten
Maluku Utara ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Kesatu : Memberi Ijin Pendirian Sekolah kepada yayasan/Lembaga sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Pemberian Ijin Pendirian Sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu disertai pula dengan pemberian Nomor Data Sekolah (NDS) Nomor Statistik Sekolah (NSS)
- Ketiga : Dalam menyelenggarakan pembelajaran di sekolah pihak penyelenggara dan pengelola organisasi sekolah wajib menerapkan kurikulum / program kegiatan belajar yang berlaku secara nasional;
- Keempat : Pengurus yayasan sekolah tidak diperbolehkan menduduki jabatan pengelola organisasi sekolah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
- Kelima : Dalam melaksanakan operasional sekolah, setelah dilakukan pengkajian oleh tim penilai, apabila terbukti pihak penyelenggara dan / atau pengelola sekolah telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan diktum ketiga dan keempat serta bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002, maka keputusan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan bila mana perlu sekolah tersebut akan ditutup.
- Keenam : Dalam hal penutupan sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima, maka Kepala Dinas Pendidikan karena kewenangannya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002, akan mengalihkan semua peserta didik ke sekolah lain yang sama jenis dan jenjangnya serta menarik semua aset milik negara dan dokumen lainnya;
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Jailolo

Pada tanggal : 07 Nopember 2007

KEPALA DINAS,

Drs. APOLLOS ANU, M.Pd
PEMBINA TK. I
NIP. 131 477 535

Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Direktorat Jenderal Manajemen Dikdasmen di Jakarta
2. Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Maluku Utara di Ternate
4. Bupati Halmahera Barat di Jailolo (sebagai laporan)
5. Lembaga Penyelenggara Sekolah / Yayasan LPM di tempat
6. Kepala UPTD Pendidikan dan Pariwisata Kecamatan Jailolo

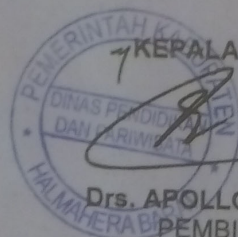
Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pariwisata
Kabupaten Halmahera Barat

Nomor : 420 / 1143 / 2007

Tanggal : 07 Nopember 2007

Daftar Nama Sekolah dan Lembaga Penyelenggara

No	Nama Sekolah	NDS	NSS	Yayasan/ Lembaga	Kecamatan
1	SMK Eklesia Jailolo	400 040	412 27 03 02 004	LPM	Jailolo



KEPALA DINAS,

Drs. APOLLOS ANU, M.Pd
PEMBINA TK. I
NIP. 131 477 535

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.